



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/~~2027~~²⁰²⁴/K/DISKAN/VIII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PERIKANAN TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Perikanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11)
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor Tahun 2022 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 Tentang Tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
 3. Instruksi Bupati Donggala, Nomor 300.2.9/121 / BPKAD / VIII / 2025, Tanggal 29 Agustus 2025, Tentang Percepatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) untuk mewujudkan tertib aset dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Perikanan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
2. Menyiapkan data Daftar BMD;
3. Menyiapkan dokumen sumber;
4. Melaksanakan Inventarisasi;
5. Melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
6. Meneliti dokumen kepemilikan;
7. Menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
8. Menyusun rencana tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/...../K/DISKAN/VIII/2025
TANGGAL, 29 AGUSTUS 2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG
MILIK DAERAH DINAS PERIKANAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PERIKANAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. ALI ASSAGAF, S.Pi.,M.H	Kepala Dinas Perikanan	PENGARAH
2.	KASIM, S.Pd.,M.Pd	Sekretaris Dinas Perikanan	PENANGGUNG JAWAB
3.	NUR'AIDA, SE.,MM	Ka. Sub Keuangan dan Aset	KETUA
4.	Hj. ROSMAWATI IDRUS, S.Pi.,MM	Ka.Bidang Pemberdayaan Nelayan	ANGGOTA
5.	Ir. MEISKE M.RAMBING, M.Si	Ka.Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Perikanan Budidaya	ANGGOTA
6.	NUR'AFNI OKTAFIATI NIPOURA,S.Pi.,M.Pi	Ka.Bidang Daya Saing Produksi hasil Perikanan	ANGGOTA
7.	DARLINA, S.Pi.,M.Pi	Ka.Sub Perencanaan Program	ANGGOTA
8.	ZAMRAN	Pengurus Barang	ANGGOTA
9.	MERLIN S. LANONTJI	Pembantu Pengurus Barang	ANGGOTA
10.	MARIA YANTI, A.Md.Pi	Penyimpan Barang	ANGGOTA
11.	MINARTI	Staf /Operator	ANGGOTA
12.	PUTRI MAISHORAH, SE	Staf /Operator	ANGGOTA
13.	MUHAMMAD PAUZI	Staf /Operator	ANGGOTA

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI